

BAB II

HUKUM PENCANTUMAN KLAUSULA PROTEKSI DIRI NOTARIS

DALAM AKTA AUTENTIK

2.1 Pentingnya Pencantuman Klausula Proteksi Diri Notaris, Akta Pihak, Legalisasi, Waarmerking, Penyesuaian Fotocopy dengan Aslinya, dan Kovernot

Klausul pengamanan diri yang dicantumkan Notaris dalam akta partij merupakan upaya perlindungan diri Notaris agar tidak terlibat dalam proses hukum. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman para penegak hukum lain mengenai peran dan tugas Notaris sebagai pembuat akta autentik.³³

Pentingnya hukum pencantuman klausula tersebut sebagai upaya untuk mengembangkan tugas jabatan Notaris yang dilakukan oleh para Notaris, yaitu³⁴ :

1. Terkadang jabatan Notaris “stagnan”, agar tidak stagnan, maka para Notaris harus menciptakan “Living Law Kenotariatan”.
2. Pencantuman Klausula Proteksi Diri Notaris sebagai upaya menciptakan Living Law Kenotariatan.
3. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dengan membuat melakukan/membuat akta Notaris, Legalisasi, Waarmerking, penyesuaian fotocopy dengan aslinya dan kovernot jika ada subjek hukum yang menghadap dan memintanya.

³³ Vanessa Leoprayero dan Siti Hajati Hoesin, “Kekuatan Hukum Pencantuman Klausul Pengamanan Diri Notaris dalam Akta”, *Notary Indonesian*, Vol. 1, No. 3, 2019,

³⁴Habib Adjie, “Pencantuman Klausula Proteksi Diri Notaris dalam Akta Pihak, Legalisasi, Waarmerking, Penyesuaian dan Pencocokan Fotocopy dengan Aslinya dan Kovernot”, *Jurnal Program Studi Magister Kenotariatan*, Universitas Narotama, Surabaya, hlm. 9-10.

4. Jika tidak ada yang menghadap/memintanya, maka Notaris tidak akan menjalankan apapun yang tugas/kewenangan dan kewajibannya, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dengan membuat melakukan/membuat akta Notaris, Legalisasi, Waarmerking, penyesuaian fotocopy dengan aslinya dan kovernot jika ada subjek hukum yang menghadap dan memintanya.
5. Ketika notaris menjalankan tugas jabatannya karena ada penghadap yang memintanya, jika terjadi permasalahan dari pihak sendiri, seakan-akan dari hasil pelaksanaan tugas jabatannya notaris dianggap sebagai produk notaris, sehingga terjadi dalam kualifikasi turut serta melakukan (penyertaan) atau membantu melakukan (pembantuan) atau turut tergugat, maka hal ini sesuatu yang tidak benar.

Adapun fungsi dari pencantuman klausula proteksi diri bagi Notaris antara lain.³⁵

1. Sebagai bentuk tindakan kehati-hatian dan berhati-hati dari Notaris.
2. Sebagai bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris sendiri.
3. Sebagai informasi kepada pihak lain, jangan terlalu mudah menstigmatisasi/melabelisasi kepada Notaris dari pihak lainnya sebagai pihak yang harus bertanggungjawab sepenuhnya, jika tanpa ada bukti yang kuat.

³⁵Habib Adjie, *Op.cit.*, hlm. 10.

4. Sebagai cara mengedukasi para penghadap, jika berbohong, maka para penghadap sendiri yang harus bertanggungjawab.

Bahwa jika dasarnya selama tidak dilarang boleh saja, hal tersebut kembali kepada Notaris yang bersangkutan. dan penting atau tidak penting Notaris sendiri yang melakukannya. Serta tidak perlu melarang jika ada Notaris yang ingin mencantumkan klausula seperti itu. Jadi pencantuman Klausula Proteksi Diri Notaris bukan merupakan suatu keharusan atau kewajiban, tapi dikembalikan kepada Notaris yang bersangkutan.

Pencantuman klausula tersebut tidak akan menjadi halangan para pihak yang bersengketa untuk menempatkan Notaris sebagai tergugat atau saksi. Tapi kalimat tersebut sebagai upaya berhati-hati saja dan menambah keyakinan diri dan keyakinan hati Notaris yang bersangkutan, dan jika para pihak bersengketa tidak perlu melibatkan Notaris

2.2 Pengaturan Hukum Pencantuman Klausul Proteksi Diri Atas Akta Yang Dibuat oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Seorang Notaris harus melaksanakan tugas secara profesional, bekerja jujur, tidak berpihak dan penuh rasa tanggung jawab. Seorang Notaris haruslah berpegang teguh pada norma-norma dan juga kode etik jabatan Notaris. Jika seorang Notaris tidak menghiraukan kode etik jabatan, maka akan mempengaruhi kehormatan dan martabat profesionalisme Notaris.

Notaris memang merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai segala macam perbuatan, perjanjian ataupun penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, namun meskipun demikian, Notaris tetap harus memperhatikan sumpah jabatannya khususnya mengenai bertindak secara saksama dan tidak memihak kepada salah satu pihak.

Notaris sebagai pejabat umum menjalankan sebagian dari kekuasaan negara di bidang hukum perdata terutama dalam membuat akta autentik (akta Notaris). Dalam pembuatan akta Notaris baik dalam bentuk partij akta ataupun relaas akta, Notaris bertanggung jawab supaya setiap akta yang dibuatnya mempunyai sifat autentik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPperdata.

Akta yang dibuat oleh Notaris harus sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Dikatakan sebagai akta autentik apabila pembuatannya sesuai sebagaia mana yang diatur dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40. Berdasarkan Pasal 41 UUJN, Akta autentik yang dibuat oleh Notaris yang tidak mematuhi pasal tersebut akan mengakibatkan akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Pembuatan akta autentik berasal dari kehendak para pihak yang ingin membuat akta. Para pihak datang kepada Notaris untuk dibuatkan akta atas suatu perbuatan hukum tertentu yang menjadi

kebutuhan para pihak dan dibuat oleh Notaris.³⁶ Baik akta dibawah tangan maupun akta autentik harus memenuhi rumusan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian didasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdara yaitu: kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang diperbolehkan.³⁷

- a. Sepakat dimaksud bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat dan setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan tersebut.
- b. Kecakapan dimaksud bahwa orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.18 Orang yang cakap atau wenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa.
- c. Hal tertentu dimaksud bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu. Dalam KUHPerdara hal tertentu adalah: hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian, suatu barang yang dapat ditentukan jenisnya, atau barang-barang yang akan ada dikemudian hari.³⁸
- d. Causa yang halal, artinya mengandung causa/sebab yang dibenarkan oleh hukum/menurut hukum dalam arti tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

³⁶R.Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1993, hlm. 56.

³⁷Habib Adjie, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*, Citra Aditya Bakti, Surabaya, 2010, hlm. 35.

³⁸Mulyoto, *Perjanjian (Tehnik, Cara Membuat, dan Hukum Perjanjian yang Harus dikuasai)*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 34.

Selain syarat sahnya suatu perjanjian yang harus dipenuhi dalam pembuatan kontrak di dalam akta, Notaris juga harus memperhatikan asas-asas dalam hukum perjanjian. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

a. Asas kebebasan berkontrak

Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata berbunyi: semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak dalam arti kata materiil bahwa para pihak bebas mengadakan kontrak mengenai hal yang mereka inginkan asalkan causanya halal. Artinya asas tersebut memberikan kebebasan berkontrak kepada pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan serta persyaratannya.³⁹

b. Asas konsensualisme Asas konsensualisme memberikan pandangan bahwa perjanjian yang pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi perjanjian adalah cukup dengan adanya kesepakatan antara para pihak.⁴⁰

Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata disebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat berlaku secara sah sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Didalam pasal tersebut ditemukan asas konsensualisme yaitu 'perjanjian dibuat secara sah' dengan merujuk pada Pasal 1320 syarat sahnya perjanjian yaitu sepakat mengikat dirinya (*consensus*). Asas konsensualisme berarti bahwa perjanjian itu terbentuk

³⁹H. Salim HS, et.al., *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 2

⁴⁰Herry Susanto, *Peran Notaris dalam Menciptakan Keputusan dalam Kontrak*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 31.

atau lahir pada saat tercapainya kata sepakat dari para pihak yang mengikat dirinya.⁴¹

c. Asas itikad baik

Asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, artinya asas ini bertindak sebagai pribadi yang baik dan pribadi yang jujur yaitu apa yang terletak pada seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum.⁴²

d. Asas kepercayaan

Maksud dari asas ini yaitu seseorang yang akan mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya atau akan memenuhi prestasi. Dengan kepercayaan tersebut kedua belah pihak akan mengikatkan dirinya sehingga perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

e. Asas *pacta sunt servanda*(asas kekuatan mengikat)

Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan kata lain, asas ini akan mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak, maka sejak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian maka sejak itu pula perjanjian mengikat para pihak seperti undang-undang.⁴³

Memasukkan suatu klausula pada bagian badan akta sebelum akhir akta yang berbunyi “bahwa semua surat atau dokumen yang diperlihatkan kepada saya

⁴¹*Ibid.*, hlm. 32.

⁴²*Ibid.*, hlm. 33.

⁴³*Ibid.*, hlm. 36.

Notaris kemudian dicantumkan di dalam akta ini adalah benar, jika suatu hari terbukti tidak benar maka akan menjadi tanggung jawab para penghadap sepenuhnya dan membebaskan Notaris dari akibat hukum secara perdata maupun pidana”. Secara asas sebenarnya klausula tersebut tidak usah ditulis karena Notaris hanya bertanggung jawab secara keperdataan yang merupakan bukti formal. Harus dipahami bahwa Notaris tidak mempunyai tanggung jawab untuk menilai kebenaran materiil dari data atau informasi yang diterangkan oleh para pihak dalam aktanya. Didalam prinsip tidak ada efek klausul pengaman tersebut. Tetapi jika Notaris ingin memasukkan klausul tersebut juga tidak salah untuk memperjelas aktanya. Tetapi jika klausul tersebut tidak dimasukkan juga tidak salah karena tidak menyebabkan Notarisnya menjadi lemah.

Anatomi akta sangat penting, karena apabila Notaris dalam membuat akta tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, maka akta tersebut tidak memenuhi syarat sebagai akta autentik, sehingga mengakibatkan akta tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian sebatas perjanjian dibawah tangan apabila telah ditandatangani oleh para pihak.

Berikut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 38 diatur mengenai ketentuan akta yaitu:

- (1) Setiap Akta Notaris terdiri atas:
 - a. Awal akta atau kepala akta;
 - b. Badan akta;
 - c. Akhir akta atau penutup akta
- (2) Awal akta atau kepala akta memuat:
 - a. Nomor akta;
 - b. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun;
 - c. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris

- (3) Badan akta memuat:
 - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakil;
 - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan;
 - d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- (4) Akhir atau penutup akta memuat:
 - a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7);
 - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
 - c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta;
 - d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

Sementara itu, tindakan Notaris menambahkan klausul pengamanan diri dalam akta partij dapat dikatakan sebagai tindakan yang tidak saksama. Dikatakan demikian oleh karena tindakan ini merupakan tindakan yang tidak didasari alasan hukum yang kuat. Segala sikap dan tindakan Notaris sebagai pejabat umum sudah sepantasnya dituntut untuk selalu bijaksana berdasarkan pemikiran yang matang. Tindakan ini tentunya selain telah menyalahi kewenangan yang dimiliki Notaris, juga telah menyalahgunakan kepercayaan para pihak. Tidak diperkenalkannya Notaris untuk memihak kepada salah satu pihak bertujuan agar tercipta keseimbangan diantara para pihak yang bersangkutan. Tidak terbatas pada keseimbangan para pihak saja, Notaris juga seharusnya tidak mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Penambahan klausul pengamanan diri ini jelas merupakan upaya untuk mengedepankan kepentingan diri Notaris.

Klausul pengamanan diri Notaris ini tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas. Dalam sistematika akta yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, klausul pengamanan diri ini tidak ditemukan dan tidak dijelaskan seperti apa bentuknya. Klausul ini termasuk dalam klausul tambahan atas inisiatif Notaris yang nyatanya memberikan keuntungan bagi Notaris.

Pasal 53 Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur mengenai hal tersebut yang mana berbunyi sebagai berikut:

“Akta Notaris tidak boleh memuat penetapan atau ketentuan yang memberikan sesuatu hak dan/atau keuntungan bagi:

- a. Notaris, istri atau suami Notaris;
- b. saksi, istri atau suami saksi; atau
- c. orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris atau saksi, baik hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat maupun hubungan perkawinan sampai dengan derajat ketiga.”

Dengan demikian, terlepas dari ada atau tidaknya perlindungan bagi Notaris, pencantuman klausul pengamanan diri oleh Notaris tidak memiliki dasar dan kekuatan hukum. Seperti yang sudah dipahami, Notaris bukan sebagai pihak dalam akta. Notaris hanya sebagai pejabat yang menjalankan kewenangannya untuk menuliskan kehendak para pihak yang berkepentingan dalam bentuk akta autentik sehingga apa yang diperjanjikan para pihak tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan memiliki kepastian hukum. Notaris juga tidak diperkenankan membuat akta yang memuat ketentuan yang memberikan keuntungan baginya.

Keinginan Notaris untuk memiliki rasa aman dalam menjalankan tugas dan jabatannya merupakan hal yang wajar, namun perlu diperhatikan agar keinginan adanya rasa aman tersebut tidak diciptakan dari kesewenang-wenangan

Notaris dan tetap harus mengikuti aturan yang ada. Sistematika bentuk akta autentik dalam UUJN tidak mengatur klausul demikian, bahkan secara jelas dikatakan bahwa isi akta merupakan kehendak dari para pihak yang bersangkutan sehingga tidak sepatutnya dan tidak seharusnya Notaris mencantumkan klausul pengamanan diri itu di dalam akta.

Untuk mengetahui solusi yang diperlukan demi meningkatkan rasa aman bagi para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya yaitu terlebih dahulu perlu diketahui akar permasalahannya. Bahwa salah satu sebab terbesar yang menyebabkan Notaris merasa kurang aman yaitu karena kurangnya pemahaman dari jajaran pemerintah juga para penegak hukum lainnya. Kurang pahamnya jajaran pemerintah dan para penegak hukum lainnya mengenai Notaris dapat terlihat dari Sistem Administrasi Badan Hukum Umum yang mengharuskan Notaris untuk menyetujui beberapa hal seperti mengenai kebenaran isi dokumen. Notaris diharuskan untuk menyatakan bahwa dokumen-dokumen yang di input oleh Notaris adalah benar dan Notaris harus bertanggungjawab untuk itu. Padahal dokumen-dokumen yang digunakan Notaris dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Umum tersebut adalah dokumen yang dibawa oleh para pihak yang mana kebenaran dan keasliannya tidak diketahui Notaris karena Notaris hanya menuangkan data yang diserahkan para penghadap dan tidak berhak menyatakan suatu dokumen asli atau palsu.

Oleh sebab itu, perlu adanya persamaan persepsi antara Notaris dengan jajaran pemerintah beserta penegak hukum lainnya mengenai batasan tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum pembuat akta. Perlu dipahami dan

dimengerti bahwa kebenaran yang ada pada akta Notaris adalah sebatas pada kebenaran formil. Kebenaran materil dari isi akta tersebut adalah sepenuhnya merupakan tanggungjawab para pihak sebagai pihak-pihak yang membuat kesepakatannya. Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kebenaran materil suatu akta, bukan hanya karena Notaris bertanggungjawab atas kebenaran formil saja, tetapi juga perlu dipahami mengenai sifat dasar dari akta partij yang mana merupakan isi dari keinginan para pihak. Adanya nama Notaris dalam suatu akta tersebut bukan berarti Notaris semata-mata menjadi pihak dalam akta tersebut. Notaris dalam Akta Partij kedudukannya hanya sebagai pejabat yang mengkonstantir keinginan para pihak yang bersangkutan ke dalam akta autentik. Hal ini semakin terlihat jelas dengan melihat ke dalam isi akta yang mana tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi Notaris demi tercapainya tujuan diadakannya perjanjian tersebut.

Untuk itu, diperlukan penyuluhan dan pembinaan bagi jajaran pemerintah dan aparat penegak hukum lainnya mengenai pemahaman dasar dari akta Notaris dan sejauh apa peran dan tanggungjawab Notaris atas aktanya. Penyuluhan dan pembinaan ini dapat berjalan dengan adanya kerjasama dengan Ikatan Notaris Indonesia. Pada saat seluruh jajaran pemerintah dan aparat penegak hukum telah memiliki persepsi dan pandangan yang cukup dan sesuai mengenai tugas jabatan, fungsi dan batasan tanggungjawab Notaris, maka Notaris tidak akan dengan mudahnya terlibat proses hukum yang disebabkan perselisihan atau permasalahan isi akta oleh para pihak.

Inilah poin pentingnya, bahwa dengan selarasnya pendapat dan pemahaman seluruh bagian dari penegak hukum Indonesia, maka para penegak hukum khususnya kepolisian, kejaksaan umum, dan kehakiman akan lebih bijaksana dalam melakukan proses pemeriksaan perkara. Notaris dapat bekerja sesuai dengan kewenangannya tanpa harus mengkhawatirkan proses hukum yang panjang, yang harus ditempuh pada saat terjadi perselisihan diantara para pihak.

Peraturan-peraturan yang ada telah cukup memberikan perlindungan dan pembinaan bagi Notaris, bahkan Ikatan Notaris Indonesia juga turut turun tangan dalam upaya perlindungan Notaris yaitu dengan dibentuknya Tim Bidang Pengayoman yang bertugas untuk mendampingi Notaris yang terbawa permasalahan hukum.

Dalam hal dimana pada praktiknya masih sulit untuk menyamakan persepsi diantara jajaran pemerintah dan aparat penegak hukum lainnya sehingga Notaris tetap bersikukuh ingin lebih memproteksi dirinya, Notaris dapat melampirkan sebuah pernyataan yang dinyatakan para pihak mengenai penjaminan akan kebenaran dokumen-dokumen yang diserahkan atau diperlihatkan kepada Notaris. Surat pernyataan ini menjadi dokumen pendukung dari minuta akta yang ditandatangani oleh para pihak seperti halnya dokumen daftar hadir para pihak pembuat akta yang terdapat bubuh cap sidik jari para penghadap yang dibuatkan sebagai lampiran tersendiri dan diwajibkan untuk dilekatkan pada minuta akta.

Kewajiban melampirkan daftar hadir yang terdapat bubuh cap sidik jari para penghadap tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang

Jabatan Notaris. Dinyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta lampiran sidik jari penghadap pada minuta akta. Lampiran akta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu akta yang mana lampiran tersebut harus dilekatkan pada minuta akta yang dibuat. Hal ini berarti, berdasarkan peraturan tersebut Notaris bukan hanya meminta para penghadap untuk menandatangani akta yang dibuat tetapi juga harus meminta para penghadap untuk membubuhkan sidik jari pada lembaran tersendiri yang kemudian dilekatkan pada minuta akta.

Meskipun lampiran sidik jari penghadap diwajibkan kepada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, ada atau tidaknya lampiran tersebut tidak menentukan keabsahan dari akta yang dibuat Notaris. Sepanjang akta yang dibuat Notaris telah memenuhi syarat keautentikan, tidak adanya lampiran sidik jari tersebut tidak menjadikan akta Notaris menjadi akta di bawah tangan. Fungsi lampiran sidik jari ini yaitu sebagai dokumen pendukung yang memperkuat keyakinan dan pembuktian kebenaran identitas para penghadap. Dengan adanya lampiran sidik jari ini, diketahui bahwa pada saat pembuatan akta autentik, penghadap benar-benar berhadapan dengan Notaris sehingga diharapkan tidak ada penyangkalan dari masing-masing pihak di dalam akta Notaris terkait keadaan berhadapan dengan Notaris tersebut.

Adanya lembaran sidik jari pada minuta akta mempunyai manfaat yang bersifat preventif dan manfaat yang bersifat represif. Manfaat yang bersifat preventif artinya sidik jari tersebut dapat mencegah penghadap untuk melakukan penyangkalan keadaan berhadapan di hadapan Notaris sementara manfaat yang

bersifat represif artinya sidik jari dapat menjadi sarana dalam hal pembuktian untuk menindak penghadap apabila penghadap masih melakukan penyangkalan keadaan berhadapan di hadapan Notaris.⁴⁴

Adanya lampiran sidik jari penghadap tersebut dapat memberikan perlindungan hukum bagi Notaris jika dikemudian hari timbul sengketa terkait keadaan berhadapan di dalam akta Notaris, dimana sidik jari tersebut mempunyai arti penting sebagai benteng yang menyatakan bahwa Notaris tersebut telah menjalankan telah menjalankan fungsi jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁵

Dari penjelasan diatas, Surat pernyataan yang merupakan lembaran terpisah tersebut turut dilekatkan pada minuta akta sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Surat pernyataan ini dapat berisikan pernyataan dari para pihak yang bersangkutan dalam akta bahwa para penghadap menjamin kebenaran dan bertanggungjawab atas isi akta termasuk juga identitas, surat-surat dan dokumen-dokumen yang diperlihatkan atau disampaikan kepada Notaris serta melepaskan Notaris dari segala tuntutan hukum baik perdata, pidana, ataupun tata usaha negara.

Meskipun demikian, lampiran surat pernyataan tersebut tidak memiliki dasar pengaturannya sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Diharapkan pemerintah dapat mengatur lebih lanjut mengenai adanya lampiran tersebut agar dapat memberikan kepastian atas perlindungan diri Notaris khususnya dari proses

⁴⁴Niko Silvanus, "Korelasi Hukum Antara Sidik Jari Penghadap Dengan Akta Autentik Yang Dibuat Di Hadapan Notaris", Tesis Magister Universitas Sriwijaya, Palembang, 2016, hlm. 16-17.

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 5.

hukum berkenaan dengan isi akta yang memperhitungkan kebenaran materil. Dengan dibuatkannya peraturan mengenai lampiran guna pengamanan diri Notaris ini, lampiran tersebut harus dilekatkan pada minuta akta Notaris dan memiliki kekuatan hukum sehingga pada pelaksanaan tugas jabatannya, Notaris dapat merujuk pada peraturan tersebut agar para penghadap bersedia untuk menandatangani.

